

RINGKASAN

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Peran dan Fungsi Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, dan tidak hanya sekedar formalitas untuk menganjurkan perdamaian. Perdamaian bagian dari budaya dan sudah menjadi tradisi masyarakat, dalam islam mediasi juga terdapat bukti kuat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 2: 182 dan 224, Al Hujurat 49: 9 dan 10 tentang perdamaian bagi mukmin yang berperang, Surat An Nisa' 4:128 perdamaian suami-isteri, dan An Nisa' 4:114 tentang anjuran untuk melakukan perdamaian sesama manusia. Mediasi juga telah ada dalam Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila di mana dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk

mufakat, dan juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang penyelesaian perkara diluar peradilan (non litigasi) atau perdamaian dan mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa “penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan” sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam BAB XII Pasal 58 sampai Pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui arbitrase atau alternative seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri “*moving quickly*” menuntut cara-cara yang “*informal procedure and be put in quickly*”. Menurut Satjipto Rahardjo banyaknya masyarakat menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana untuk menggugat lawannya dikarenakan lembaga-lembaga tradisional yang dulu dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah telah musnah oleh modernisasi. Kemudian lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan " memang tidak dapat disangkal bahwa musyawarah untuk mufakat itu merupakan sebagian kekayaan kebudayaan indonesia. Namun dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan individualistis serta pengorganisasian masyarakat secara modern rasional,

maka pranata tersebut masih membutuhkan penyempurnaan secara kelembagaan serta penghayatan oleh masyarakat Indonesia sendiri"

Namun sebelum adanya Undang-undang perkawinan. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga profesional yang memiliki tujuan sangat mulia yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, dengan cara memberikan penyuluhan, resolusi konflik suami isteri, menasehati, sehingga upaya BP4 dapat menurunkan angka perceraian pada zamannya. BP4 ini juga sebagai media untuk mendamaikan suami isteri yang terlibat konflik melalui hakam (mediator) untuk membantu para pihak. Di satu sisi tingkat perceraian yang diajukan dipengadilan agama kian meningkat signifikan, sehingga membutuhkan upaya yang realistis dan konkret untuk mencari sebuah formula yang tepat.

Mengutip tulisan Kenneth B. Wilensky bahwa Abraham Lincoln pada 1850 mengatakan: *"Discourage litigation. Persuade your neighbours to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser-infees, expense, and waste of time"*. (Hindari berperkara. Bujuk dan ajak tetanggamu berkompromi sedapat mungkin. Tunjukkan kepada mereka, seorang yang menang perkara pada hakikatnya adalah kalah perkara. Karena yang mahal dibarengi dengan pemborosan waktu yang sia-sia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016 pada ketentuan Umum tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan pada penjelasan tentang Mediasi disebutkan bahwa mediasi adalah cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dalam ajaran Islam seperti tersebut dalam Surat Al Hujurat 49: 9 yang artinya : *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.* (Al-Hujurat 49: 9). Ini sebagai landasan penyelesaian dengan damai, yaitu berbuat baik mencegah pertikain dengan mendamaikan kedua pihak. Atau penyelesaian dengan menggunakan *Shulh* (penyelesaian dengan damai), atau dengan *musalaha* (rekonsiliasi), *musaha* (berjabat tangan).

Itikad baik (*Good Faith*) pada dasarnya harus dimiliki setiap orang dalam berbuat hal yang baik. Pendek kata, semua langkah kita harus tidak terlepas dari kerangka niat baik. Kebalikannya adalah i'tikad buruk (*lat:mala fides*) yaitu sikap batin yang tidak jujur atau mendua. Rasulullah SAW bersabda: “*Setiap perbuatan terletak pada niat/ atau motivasi atau tujuan yang muncul justru semangat berjuang, keberanian dan sifat-sifat positif lainnya*”. Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan kesadaran dan kemauan (i'tikat baik) bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam mediasi perceraian adalah suatu usaha untuk melakukan perdamaian dua orang suami dan isteri yang berselisih, dan dalam islam lebih dikenal dengan *Tahkim* dan (*Shulh*) karena telah memiliki paranata yang sangat kuat di dalam Al-Qur'an. Keberadaan hakam disyariatkan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisaa` 4 : 35.

Sejarah *Alternative Disputes Resolution* (ADR) ini muncul sebagai perubahan di dalam proses penyelesaian akhir (*settlement*), dan bukan *panacea* yang mampu mengatasi semua jenis sengketa, namun demikian dengan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu kebebasan dalam proses, dimana para pihak percaya, bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian melalui mediasi akan mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dari sistem litigasi, karena dalam proses mediasi tidak ada unsur paksaan. Sedangkan dalam pasal 130 HIR/154 Rbg memerintahkan hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Misalnya di pengadilan Agama wilayah Jawa Timur meliputi Pengadilan Agama Jombang, Pengadilan Agama Lamongan, Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Agama Sidoarjo yang dijadikan obyek dalam riset ini, mediasi masih belum mencapai hasil yang optimal.

Jumlah perkara yang di mediasi di empat Pengadilan Agama yang dijadikan obyek riset pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 berjumlah 2381 perkara dengan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 63 perkara setara dengan 3.0 % sedangkan tingkat perkara yang gagal dalam mediasi di empat Pengadilan Agama itu sebesar 2318 setara dengan 97 %. Sedangkan di tahun 2017 jumlah perkara yang dimediasi sebesar 2122 perkara dengan tingkat keberhasilan dalam mediasi sebesar 82 perkara atau setara dengan 4% dan jumlah perkara yang gagal dimediasi sebesar 2040 perkara yang setara dengan 96 % perkara. Dari data tersebut ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan di empat Pengadilan Agama

itu belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mediasi atau dalam pengertian keberhasilan di dalam pelaksanaan mediasi itu belum mencapai setengah dari jumlah perkara yang dimediasi. Hal ini yang mendorong untuk melakukan riset dalam kaitannya dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

Namun dalam kenyataan prakteknya dilapangan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan di wilayah Jawa Timur yaitu Kabupaten Jombang, Lamongan, Sidoarjo, dan Tulungagung, adalah bahwa Pengadilan Agama menunjuk satu orang Mediator untuk menjembatani dua orang yang bertikai (suami-isteri). Padahal untuk membantu seseorang yang dalam perselisihan tidak cukup satu orang saja, melainkan dapat mengacu konsep surat An Nisa' 4: 35.

Model mediasi yang demikian itu adalah tidak adil karena tidak obyektif dengan alasan sebagai berikut. *Pertama* tidak obyektif karena hanya satu orang saja, dan bisa saja terjadi kecenderungan pada salah satu pihak dari orang yang bertikai. *Kedua* jika ada kecenderungan menginginkan berpisah, sedangkan yang lain tidak maka ini ada ketidakadilan dan bahkan ini dapat dikatakan bukan dari *Alternatif Dispute Resolution,(ADR)*. Karena melihat konsep hakam tidak demikian dan menghadirkan dua wakil dari keluarga. Oleh karena itu, untuk melihat seberapa jauh implementasi sistem ADR tersebut dan mencari tolok ukur serta standar efektivitas pada Peradilan Agama, maka perlu adanya pengkajian dan penelitian secara konkret tentang eksistensi ADR tersebut, khususnya tentang masalah perceraian.

Berdasarkan kajian di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat di sini adalah: *Pertama*, mengapa pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama dianggap belum berbasis pada nilai keadilan ? *Kedua*, apa saja kelemahan-kelemahan Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam menyelesaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama saat ini ? *Ketiga* bagaimana Rekonstruksi *Alternative Dispute Resolutions* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama yang berbasis keadilan ?

Teori hukum yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan, teori keadilan dalam islam, teori Islah, teori hukum progresif, serta teori al-maslahah. Penelitian ini menggunakan paradigma rekonstruksi, dan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, serta bersifat deskriptif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), pembatasan penelitian khusus terkait penunjukan mediator dari keluarga. Penelitian ini juga menggunakan data primer di peroleh dari penelitian lapangan antara lain berupa hasil wawancara terhadap hakim dan mediator, obeservasi pada pelaksanaan mediasi di beberapa Pengadilan Agama, Jombang, Tulungagung, Sidoarjo, Lamongan. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan sekunder tentang asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan doktrin-doktrin hukum, bahan hukum sekunder tersebut meliputi: sekunder-primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sekunder-sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan

terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, sekunder-tercier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data penelitian lapangan berupa wawancara yang pertanyaan-pertanyaanya telah dipersiapkan terlebih dahulu, dan observasi terhadap pelaksanaan mediasi, ini dilakukan dimana hasilnya digunakan sebagai komplemen penelitian hukum kepustakaan, dengan tujuan agar hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan saling melengkapi sebagai hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui studi dokumen dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen kepustakaan, dikelompokkan pada masing-masing bidang, berupa aturan pasal undang-undang dan doktrin, untuk dicari persamaan, perbedaan, kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Penafsiran gramatikal menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Penafsiran sistematis menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.

Temuan ***Pertama***, bahwa kebijakan terhadap *alternative dispute resolutions* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama belum

berbasis pada nilai keadilan. Lahirnya forum mediasi ini akibat banyaknya kritik terhadap lembaga peradilan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*. Serta sebagai upaya untuk memenuhi asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan). Maka tahun 2001 Mahkamah Agung melaksanakan rapat kerja nasional sebagai upaya mengatasi tumpukan perkara. Tujuan adanya raker untuk mendapatkan gagasan yang *ter-update* guna menunjang kinerja Mahkamah Agung. Kebijakan itu tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai. Dan tujuan SEMA tersebut adalah guna mencapai pembatasan kasasi secara substantif dan prosesual.

Dasar Hukum dalam Kerangka Pemberdayaan Mediasi di Lingkungan Peradilan. Bahwa kewajiban mendamaikan itu hanya bersifat imperatif yang dilakukan dalam kasus perceraian. Pada prinsipnya mediasi, dapat ditempuh dengan secara sukarela (*voluntarily*) maupun tidak sukarela (*involuntarily*) dan merupakan bentuk upaya yang harus dilakukan oleh para pihak. Perdamaian ini merupakan petunjuk hukum acara perdata yang berlaku pasal 130 HIR/ 154 Rbg. Dan peraturan pelaksanaannya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan atas kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tigapuluh) hari,

kemudian mediator atas permintaan itu mengajukan perpanjangan jangka waktu mediasi. Ada empat kemungkinan hasil mediasi diantaranya adalah : *pertama*, Mediasi *berhasil*. Ini terjadi apabila para pihak hadir dalam mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan. *Kedua*, Mediasi *tidak berhasil*. Ini terjadi apabila para pihak sudah dipanggil, hadir, dan melakukan mediasi tapi tidak tercapai kesepakatan. *Ketiga*, Mediasi *gagal*. Ini terjadi apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil untuk melakukan mediasi atau sebagian pihak hadir namun sebagian lainnya tidak hadir. *Keempat*, Mediasi *tidak layak*. Ini terjadi apabila ada pihak lain yang terkait dengan sengketa namun tidak dilibatkan dalam mediasi. Mediasi tidak layak kalau kurang pihak. Biasanya ini terlihat dari proses jawab dan menjawab. Dasar hukum berlakunya mediasi adalah : pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32, SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Implementasi *Alternative Dispute Resolutions* dalam Rangka Pemberdayaan Mediasi di Pengadilan. Menurut Renstra 2015-2019 Mahkamah Agung bahwa tingkat keberhasilan mediasi relatif kecil hal ini disebabkan oleh karena mediasi di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Khusus pada Peradilan Agama, keberhasilan mediasi dinilai relatif kecil. Hal ini

disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dilakukan, dan proses mediasi kurang efektif dimana tingkat keberhasilannya sangat kecil, mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, beberapa faktor yang menjadi kendala adalah: *pertama*, belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, *kedua*, Jumlah hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi, *ketiga*, kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi, *keempat*, adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien, *kelima*, sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara; *keenam*, adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem *rewards and punishments* dalam pelaksanaan mediasi. Dan dilapangan juga demikian sangat sulit di lakukan mediasi dalam perkara perceraian dan sering gagal dalam pelaksanaannya. Dilihat dari jumlah perkara yang berkaitan dengan perceraian cenderung meningkat di Pengadilan Agama. Hal ini juga yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan mediasi, keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan faktor dari para pihak. Sehingga memerlukan inovasi yang baik untuk mengatasi peningkatan perkara perceraian ini. Apabila dilihat faktor yang paling dominan

dari data tersebut adalah faktor ekonomi, tidak ada tanggungjawab, serta tidak ada keharmonisan ini yang dominan menjadi penyebab perceraian.

Parameter Keadilan dalam Implementasi *Alternative Dispute Resolutions* (*ADR*) di Proses Perceraian adalah timbulnya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang sama-sama menerima keputusan hasil dari proses mediasi, sehingga bentuk-bentuk dari keputusan tersebut harus di terima dengan tangan terbuka. Adapun ukuran keadilannya adalah mereka dapat menerima kesempatan hasil dari mediasi.

Bentuk *Alternative Dispute Resolutions* (*ADR*) di Proses Perceraian. Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator harus memiliki keahlian dan kemampuan yang hebat untuk mengelola kasus, untuk memastikan diskusi bermanfaat dan masalah dapat diidentifikasi dengan jelas. Menurut Eman Suparman bahwa mediasi dan konsiliasi merupakan metode *Alternative Dispute Resolution* (*ADR*) termasuk dalam kelompok *non-adjudicatory methods of settlement*, karena tidak dapat menghasilkan keputusan yang mengikat yang dapat dilaksanakan. Dan mediator tidak dapat memaksakan kehendak pada para pihak untuk mencapai penyelesaian; begitu juga konsiliator tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan putusannya kepada para pihak.

Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan *Alternative Dispute Resolutions* di Perkara Perceraian. Dalam mediasi apabila terjadi kesepakatan perdamaian hasil mediasi yang di tuangkan dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa dan ditandatangani para pihak serta mediator,

seperti surat pernyataan dalam perkara 1680/Pdt.G/PA.Jbg/2018. Yang isinya ingin menyatakan damai dalam perkara gugatan perceraian tersebut. Kedua pihak ada itikad baik untuk rukun sehingga melahirkan perdamaian dengan mencabut gugatannya.

Temuan kedua, bahwa Kelemahan *Alternative Dispute Resolutions(ADR)* dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama. Bahwa Regulasi *Alternative Dispute Resolutions (ADR)* terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dipengadilan yang merupakan sebuah harapan. Namun dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kurang efektif, karena tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil, mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Di Pengadilan Agama perkara perceraian termasuk perkara yang sangat tinggi jumlahnya di setiap pengadilan agama yang menjadi pengambilan data. Kenyataan inilah yang menyebabkan kurang efektifnya keberadaan mediasi. Faktor masyarakat mempunyai peran penting. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi, dan para pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk hadir dalam pelaksanaan mediasinya, dan cenderung salah satu pihak tidak hadir dalam sesi pertemuan mediasi hal ini dilakukan dengan harapan perkara mereka dapat segera disidangkan dan diputus. Faktor penegak hukum jumlah hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi. Serta adanya peran pengacara yang

menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien. Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara;. Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem *rewards and punishments* dalam pelaksanaan mediasi.

Lembaga *Alternative Dispute Resolutions* atau dapat lembaga damai/dading selama bertahun-tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan atau perubahan yang berarti, namun sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai eks pasal 130 HIR/154 RBg dan kemudian pada di tahun 2003 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Dokumen Renstra MA tahun 2015-2019 bahwa, Sampai tahun 2013, berdasarkan hasil laporan tahunan, tingkat keberhasilan mediasi belum efektif yaitu berkisar 20% hal ini disebabkan oleh karena mediasi di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara.

Lembaga mediasi yang konsen dan secara profesional menangani masalah perceraian dan keberadaannya diluar peradilan adalah BP4, sedangkan konsep *Ash Shulhu* QS 4:35 tidak digunakan secara maksimal padahal potensi keberhasilannya sangat besar karena terdapat dua orang penengah yang diambilkan dari keluarga masing-masing sebagai wakil (*wakalah*) kedua belah

pihak yang bertikai untuk mendamaikannya, disamping itu waktu yang tidak terbatas. Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Selama ini, baik sebelum maupun sesudah terbitnya PERMA tentang mediasi, hakim juga berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, tetapi dalam praktiknya usaha mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh hakim sering kali sekedar formalitas, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, salah satu penyebabnya karena disamping persoalan waktu yang terbatas juga dipengaruhi oleh kondisi psikis bahwa tugas utama hakim adalah memutus.

Maka penting untuk menghadirkan dan mengikutsertakan keluarga dalam urusan pertikaian suami dan isteri memberikan nuansa yang baik bagi dua belah pihak. Ruang waktu yang sangat bebas dan tidak terbatas, dilakukan di mana saja dan kapan saja, hal ini menunjukkan bahwa model ini sangat fleksibel dan relevan untuk zaman sekarang ini. Rasa kekeluargaan membangun kepercayaan pada para pihak, rasa sayang, cinta dan kasih, memahami karakter masing-masing pihak sebagai wujud hubungan keluarga yang baik dan karena kepercayaan pada mediator yang berasal dari keluarga akan berdampak positif pada masalah tersebut. Kalau kita lihat bagan dibawah ini adalah model mediasi yang menggunakan mediator orang lain (bukan dari keluarga) sehingga sangat rentan masalah makin rumit. Dengan pertimbangan efektivitas waktu dan peran mediator.

Bila melihat model mediasi perma tersebut, sangat jauh dari harapan untuk rukun atau berdamai, Hal ini dapat dipahami karena mereka bertemu saja sudah

muak, maka konsep mediasi versi PERMA 1 tahun 2016 banyak kelemahan dan berpotensi memperkeruh keadaan suami dan istri, walaupun ada konsep kaukus (pertemuan dengan satu pihak saja tanpa hadirnya pihak lain) itupun masih lemah karena mediator tersebut bukan dari pihak keluarga.

Al Qur'an memberikan petunjuk menggunakan hakamain dalam memutuskan masalah. Dan mengapa harus menggunakan *wakalah* dari keluarga karena di dalam Al qur'an terdapat hujjah yang baik yaitu antara suami dan isteri yang sedang bertikai itu jangan dipertemukan (biarkan masing-masing duduk dirumah untuk merenungkan) karena apabila bertemu berpotensi masalah makin besar disitulah letaknya kebenaran hujjah Al qur'an.

Kesadaran Hukum, Pendidikan, Lingkungan, Budaya Masyarakat dalam menyikapi ADR.. Kunci utama keberhasilan mediasi adalah itikad baik dari para pihak. Itikad baik adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Dalam konteks mediasi perkara perceraian, yang dimaksud dengan itikad baik adalah kejujuran dari suami istri untuk bersedia kembali rukun membina rumah tangga dengan baik.

Apabila ada masalah rumusnya adalah harus mencari lawannya contoh cemberut dengan senyum, marah dengan sabar, sebab *al hadidu bil hadidi yuflah* artinya batu bertemu batu (pecah), jadi harus ada batu yang lain busanya, sehingga tidak menjadikan perpecahan.

Dalam rangka menjadikan mediasi sebagai instrumen utama *win win solution* adalah pertama mediator dengan berbagai macam cara harus berusaha

mendorong para pihak untuk saling memaafkan, mengurungkan niatnya untuk bercerai dan sepakat rukun lagi. Jadi harus dibangun budaya masyarakat yang dalam menghadapi pertikaian dalam rumah tangga dengan manajemen konflik. Dengan mengutamakan kepentingan keluarga, komunikasi yang baik, berikan waktu untuk keluarga, karena konflik pada suami isteri terjadi akibat banyak hal sesuai kondisi perkembangan teknologi yang semakin cepat, revolusi industri 4.00 juga turut serta menciptakan mudahnya konflik dalam rumah tangga semakin cepat. Jadi manajemen konflik adalah suatu hal yang penting.

Dan selama ini pelaksanaan mediasi dia Jombang, Tulungagung, Lamongan, dan Sidoarjo keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sedikit dan cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya *pertama*, para pihak yang cenderung tidak bersedia untuk mengikuti prosedur mediasi agar tidak berlarut-larut dan dapat segera mendapat keputusan. Kadang ada yang melarang satu pihak untuk tidak hadir di waktu sesi mediasi hal ini dimaksudkan agar dapat segera mendapat keputusan untuk berpisah. *Kedua*, unsur mediator menjadi sangat penting dalam pelaksanaan mediasi dipengadilan agama, maka profesionalisme, pengetahuan menjadi unsur yang sangat penting. *Ketiga*, faktor penasehat hukum, sebab dalam realitas dilapangan penasehat hukum tidak mengarahkan kliennya menempuh mediasi dan cenderung membiarkan saja. *Keempat*, masalah waktu yang terbatas dengan durasi 15-20 menit dan terbentur dengan banyaknya jumlah perkara perceraian sehingga mempengaruhi keberhasilan mediasi. *Kelima* karena mediatornya juga bukan dari kalangan unsur

keluarga dan sangat dimungkinkan berpengaruh terhadap psikologis para pihak. Mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan istri, dan ini bisa jadi karena mereka lebih mengetahui ahwal dari suami istri, lebih dapat menjaga rahasia, dan lebih mengharapkan perdamaian diantara keduanya dan kebaikan hubungan keduanya; dan hal ini dilakukan apabila belum diketahui siapa yang bersifat buruk dan lalai diantara suami istri tersebut, adapun jika telah diketahui maka yang harus dilakukan adalah menyerahkan hak yang dilalaikan dari salah satu pasangan kepada yang berhak

Temuan *ketiga*, Nilai-nilai *Alternative Dispute Resolution* dari Berbagai Negara. Bahwa Sebagian besar beban kasus pengadilan keluarga Amerika Serikat, melibatkan kasus perceraian. Dalam sistem hukum di Amerika Serikat tidak pernah mengadopsi sistem pendekatan transaksional dalam perkara perceraian, yang akan memungkinkan suami dan isteri untuk menandatangani perjanjian perceraian secara pribadi tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (seperti hakim dan petugas pengadilan). Hal ini berbeda dengan model perceraian versi jepang, yang memungkinkan suami dan isteri untuk terlibat dalam kesepakatan. Mediasi keluarga yang diterapkan di negara Amerika Serikat dengan membuat terobosan penanganan anak pasca terjadinya perceraian. Program pendidikan terstruktur untuk memisahkan dan menceraikan orang tua telah dikembangkan dan diterapkan secara luas di Amerika Serikat dalam bentuk wajib atau sukarela. Tujuan dari program ini adalah: efektifitas waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perceraian; serta memungkinkan pasangan dengan bantuan

mediator yang ditunjuk oleh pengadilan mengerjakan sendiri perjanjian perceraian guna mengurangi jumlah perceraian yang diajukan ke pengadilan; untuk mengurangi konflik dan stres yang berkepanjangan; dan untuk mengurangi biaya bagi pasangan yang terlibat. Dalam sistem hukum di Amerika Serikat tidak pernah mengadopsi sistem pendekatan transaksional dalam perkara perceraian, yang akan memungkinkan suami dan isteri untuk menandatangani perjanjian perceraian secara pribadi tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (seperti hakim dan petugas pengadilan). Dan nilai yang dapat diambil dalam mediasi model Amerika Serikat adalah pentingnya menjaga hubungan dengan anak pasca perceraian yang berkesinambungan dan menjamin kehidupan masa depan anak. Di Amerika Serikat, mediasi diterima secara luas, para pihak harus berupaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka di luar pengadilan melalui mediasi. Amandemen baru-baru ini dalam *Children's Act 2014* menetapkan bahwa sebelum mendaftar ke pengadilan keluarga, pemohon harus memiliki bukti dan membuktikan bahwa mereka telah melakukan mediasi. Perceraian diajukan ke pengadilan dalam tempo 30 hari setelah pengajuan kemudian para pihak wajib melakukan mediasi. Bahwa sebagian besar kasus perceraian diselesaikan di kantor pengacara dalam pertemuan untuk negosiasi antara pengacara berlangsung dalam suasana informal. Kasus-kasus ini sampai ke pengadilan hanya untuk penegasan hukum atas hasil kesepakatan.

Di Jepang terdapat model Wakai (damai) dan Chotei (mediasi) Wakai dalam chotei secara umum memang hampir sama dengan mediasi namun dilakukan di

pengadilan sampai putusan terjadi. Namun, antara Wakai dan Chotei terdapat perbedaan dari segi prosedur dan ketentuannya. Mediator di Indonesia adalah setiap orang yang telah mempunyai sertifikat sebagai mediator dan telah berpengalaman di bidangnya. Sedangkan mediator di Jepang (Wakai) adalah setiap hakim yang menangani kasus litigasi tersebut. Di Jepang tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak bersertifikat untuk menjadi mediator. Sedangkan mediator Chotei harus berasal dari Komisi Chotei (Chotei in).

Perbedaan lain adalah mengenai lembaga yang menangani mediasi di luar Pengadilan. Indonesia tidak mengatur lembaga yang menangani mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan. Sedangkan Jepang memiliki lembaga khusus yang menangani mediasi di luar pengadilan (Chotei) yaitu Komisi Chotei.

Pada intinya wakai merupakan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa yang bisa dilakukan berapa kali pun dan kapan saja mulai dari tingkat gugatan sampai pada putusan. Jika suatu perkara telah diselesaikan melalui wakai maka proses di pengadilan pun akan dianggap selesai. Hasil dari kesepakatan yang dicapai melalui wakai ini ditulis dalam berita acara wakai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim. Bahwa masyarakat Jepang sangat menjunjung tinggi budaya berkomunikasi dan bermusyawarah. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila tingkat keberhasilan *wakai* di Jepang sangat tinggi. Menurut Noda, " bagi seorang Jepang terhormat, hukum adalah sesuatu yang tidak disukai, bahkan dibenci,....mengajukan seseorang ke pengadilan untuk menjamin perlindungan kepentingannya...,meskipun dalam

urusan perdata, adalah sesuatu yang memalukan. Sedangkan menurut Kawashima,...'bagi masyarakat Jepang, litigasi telah dinilai salah secara moral, bersifat subversif atau memberontak, dan dipandang membahayakan hubungan secara sosial yang harmonis.

Adapun model perceraian yang banyak disukai oleh suami dan isteri yang akan bercerai adalah dengan cara para pihak dapat mengajukan aplikasi perceraian dengan model kesepakatan, dan menyerahkan kepada pemerintah setempat. Model ini menurut riset di Jepang menjadi model perceraian yang paling trend menempatai 90 % model ini (perceraian dengan kesepakatan bersama), kemudian 8% perceraian dengan model mediasi di pengadilan (*shimpan rikon*). Dan 1% melalui perceraian distrik (*saiban rikon*)

Di Australia Kewenangan Family Court (FaoA) adalah menangani perkara-perkara perceraian dan akibat-akibat hukumnya. Family Court bersifat independen. Jika memang seorang anak lebih merasa nyaman dan tercukupi oleh ibunya, maka hak asuh akan jatuh pada sang ibu. Begitupun sebaliknya. Di negara tersebut Ada dua hal yang paling penting dan perlu menjadi perhatian adalah, *pertama* mengenai adanya kewajiban mediasi sebelum perceraian, hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan mediasi di Australia dan *kedua*, pengaturan-pengaturan yang jelas terhadap pengasuhan anak setelah (pasca) perceraian, seringkali terabaikan hak anak pasca perceraian sehingga keadaan ini menjadi perhatian pihak yang memiliki otoritas. Pada tingkat pertama penyelesaian perselisihan adalah konseling di pengadilan atau secara pribadi. Jika ini tidak

menyelesaikan masalah, konferensi mediasi diadakan, yang tujuannya "adalah untuk menunjukkan kepada pasangan bahwa penyelesaian perselisihan adalah tanggung jawab mereka." Jika dalam pertemuan mediasi gagal, maka langkah terakhir adalah ajudikasi. Kecuali KDRT tidak memerlukan mediasi. Kepentingan anak dalam hal ini harus diperhatikan, bila dibandingkan dengan Indonesia kebanyakan anak korban dari sikap emosional orang tua (perceraian) sangat kurang mendapat perhatian dari orang tua yang telah berpisah.

Di Negara Thailand Selatan terkait urusan keluarga bagi umat Islam di empat provinsi Narathiwat, Yala, Patani dan Satul terdapat aturan atau undang-undang yang khusus untuk orang muslim, *Kod Lak Kodmai Islam Waduwai Krobkuwa Lae Maradok* '(Aturan / Prosedur Hukum Muslim: Keluarga dan Warisan), undang-undang ini yang digunakan para qadhi sebagai dasar dan pedoman untuk pemeriksaan perkara dipengadilan.

Ada dua cara mengakhiri pernikahan dengan talaq (perceraian) di Thailand. Cara *pertama* adalah talaq di hadapan Imam desa dan yang *kedua* di kantor Komite Dewan Komite Agama Muslim (MRCC) (disebut Majelis) di provinsi Thailand tertentu. Setelah talaq dikonfirmasi, Imam atau Majelis akan mengeluarkan surat cerai kepada kedua belah pihak. Surat cerai itu dianggap sebagai dokumen keagamaan tetapi bukan dokumen hukum yang valid, kecuali diakui oleh Mahkamah Wilayah (disebut Pengadilan) dan kemudian diperiksa oleh Dato' Yutitham adalah hakim atau orang yang menangani perkara.

Thailand Selatan membentuk badan rekonsiliasi khusus untuk keluarga muslim yang bertugas membantu orang muslim ketika menghadapi permasalahan dalam perkawinannya. Lembaga provinsi Mahkamah Wilayah (Majlis) dan Majlis Agama Islam Wilayah (Majlis) adalah Badan Konsiliasi untuk dua tujuan: *pertama*, untuk menghindari kegagalan pernikahan, dan *kedua*, mempertahankan hubungan antara penggugat dan terdakwa setelah perceraian. Mereka di bantu oleh hakam yaitu Dato " *Yuthitham* " adalah seorang hakim dapat menjadi hakam, atau karena kewenangannya menunjuk seseorang.

Dalam nilai pancasila itu juga dapat dikembangkan serta di implementasikan dalam kehidupan yaitu pada sila keempat butir empat "Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan". Artinya setiap perselisihan yang timbul dari hubungan manusia, maka intisari dari butir ini mengisyaratkan semangat untuk menyelesaikan dengan damai, secara musyawarah, kekeluargaan, dan tentunya dengan i'tikad baik.

Seperti dalam nilai yang terkandung dalam mediasi, bahwa keadilan yang ingin diwujudkan adalah dalam bentuk kesepakatan perdamaian, sehingga "keadilan itu dapat diterima oleh kedua pihak" (*justice is acceptable to both parties*). Sedangkan dalam konteks mediasi perceraian (*as shulhu*) lebih menitikberatkan pada perdamaian antara suami dan isteri yang dapat rukun kembali dengan pertimbangan kemaslahatan bersama.

Dalam Al Qur'an telah di sebutkan petunjuk untuk berbuat adil, baik adil terhadap diri sendiri maupun ayah dan ibumu, serta kerabat kita sekalipun, juga

terhadap orang yang kaya atau miskin, karena Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Dan manusia dilarang berbuat tidak adil, QS 4:135. Nabi Muhammad SAW pernah mewujudkan komunitas yang harmonis, damai, adil, dan sejahtera melalui konsep "*ummah*".

Dalam kaitannya hubungan sesama manusia yang berpegang pada prinsip keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip *kebebasan, persamaan, toleransi, dan persaudaraan*. Karena prinsip persaudaraan dan persamaan merupakan fondasi dalam tatapergaulan yang paling mendasar dan lebih penting ketimbang ketimbang prinsip kebebasan karena kebebasan ada pada masing masing pribadi hendaknya diterapkan dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan serta semangat toleransi yang tidak hanya sebagai dasar moral, tetapi juga menjadi kewajiban agama. Di dalam peradilan Islam prinsip rekonsiliasi atau yang dikenal dengan istilah *Islah* menjadi landasan utama sebagai bentuk keadilan yang substansial.

Rekonstruksi *Alternative Dispute Resolutions* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama yang berbasis keadilan adalah dengan mengembalikan ruh mediator atau hakam harus dari perwakilan keluarga, karena hakam dari pihak keluarga sangat mengetahui karakteristik, serta adanya hubungan emosional yang dekat dan rasa kasih sayang dengan keluarganya, sehingga mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dengan para pihak untuk melakukan mediasi. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. QS.4:35.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dilakukan terhadap pasal 76 ayat (2). Adapun rekonstruksi itu dilakukan berupa mengganti kata "*dapat*" dengan kata "*harus*" karena kata "*dapat*" memiliki makna fakultatif, dan hanya merupakan pilihan dan tidak bersifat mengharuskan, kemudian menghapus kata "*orang lain*" karena orang lain menyebabkan pengambilan hakam dari siapa saja.

Regulasi pada penerapan mediasi di pengadilan Agama kenyataannya berjalan tidak sesuai dengan harapan Mahkamah Agung, dalam implementasinya dilapangan banyak kendala yaitu peran para pihak kurang semangat dalam pelaksanaan mediasi. Bahwa PERMA ini tidak mengatur mediasi di luar pengadilan. Model mediasi yang saat ini digunakan adalah bagian dari prosedur dalam persidangan. Sehingga tidak efektif dan menambah waktu. Regulasi terkait keberadaan mediasi perlu ada perubahan karena adanya perubahan teknologi informasi, dapat dilakukan dimana saja sepanjang terdapat bukti dan upaya mediasi dilakukan.

Keadilan terhadap Implementasi *Alternative Dispute Resolutions* (ADR) adalah suatu yang harus diwujudkan. Keunggulan model mediasi berdasarkan konsep An nisa' 35 ini mengutamakan kekeluargaan, dan penggunaan waktu yang relatif fleksibel. Karena memberikan nuansa kekeluargaan dan komunikasi antara *wakalah* dengan *wakalah* (dari keluarga) para pihak. Sehingga potensi perdamaian sangat mungkin terwujud dan keberadaannya berdampak positif. Dan yang menjadi perbedaan dengan model mediasi versi An Nisa' dan PERMA No 1

Tahun 2016 adalah bahwa dalam model An Nisa' 35 adanya pertemuan *wakalah* dengan *wakalah*. Dan para pihak yang bertikai tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut mereka menunggu dirumah untuk menunggu hasilnya. Sedangkan dalam model mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 para pihak dipertemukan dengan ditengahi mediator atau dapat pula menggunakan kaukus.

A. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis penelitian " *Alternative Dispute Resolution* " sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama yang berbasis keadilan" terjadi pergeseran bentuk pengangkatan dari mediator ke wali hakim yang menjamin keseimbangan kedua belah pihak dibidang rasa keadilan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak boleh menunjuk mediator diluar keluarga, tetapi harus mengangkat hakim dari perwakilan keluarga untk memenuhi adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

- 1) Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hakim, yang menyangkut kewenangan siapa yang mengangkat, siapa yang diangkat, dan tata kerja serta pelanggaran terhadap itu ada sanksi.
- 2) Perlu ditumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mediasi bukan lagi sebagai aturan bagi yang akan bercerai tetapi merupakan kebutuhan karena perceraian sebagai perbuatan halal yang paling dimurkai Allah.

3) Perlu dibuatkan lembaga tersendiri dan mandiri profesional yang mengatur tentang mediasi dengan menitikberatkan perkawilan keluarga sebagai hakam.

SUMMARY

Article 24 Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as amended states that the judicial power is done by the Supreme Court Republic of Indonesia and judicial bodies underneath dalam the General Courts, Religious Courts neighborhood, Environment Military Courts, Administrative Courts environment, and by the Constitutional Court.

Role and Functions Religious Court in accordance with the provisions set forth in Article 49 of Law No. 3 of 2006 on the amendment of Law No. 7 of 1989 on the Religious Courts, That the Court Religion duty and authority to examine, decideAnd resolve cases The first level among people who are Muslims.

That the mediation procedure of the Court be part of civil procedure law can strengthen and optimizing the function of the judiciary in the resolution disputeAnd not merely a formality to encourage peace, Peace part of the culture and has become a tradition society, in Islam mediation There is also strong evidence in the Quran surah Al-Baqarah 2: 182 and 224, Al Hujurat 49: 9 and 10 about peace for believers fight, Surat An-Nisa '4: 128 peace spouses,and An-Nisa '4: 114 of the recommendation to conduct a peace fellow human beings. Mediation also exists in the State of Inonesia, Pancasila where the philosophy is that the principle of settlement dispute is deliberation for consensus. And also implicit in the Constitution of 1945. The other written law governing the

settlement outside the court (Non litigation) Or peace and mediation is Act No. 4 of 2004 on Judicial Power, the explanation of Article 3 states that "the settlement out of court on the basis of the peace or by referee still allowed "as it has been replaced by Act No. 48 of 2009 in Chapter XII Article 58 to Article 61 which contains the provisions permissibility of resolving disputes outside the court through arbitration or alternative such consultation negotiations, Mediation, conciliation, Or expert judgment in Article 60 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009.

Alternative Dispute Resolution (ADR) a third wave cycle completion disputebusiness. Dispute resolution business in the era of globalization characterized by "moving quickly" demanding ways "informal procedure and be put in quickly intervening. According Satjipto Rahardjo many people use the judiciary as a means to sue his opponent because traditional institutions which was used by the community to resolve disputes in musyawarahhas been destroyed by modernization. Then more Satjipto Rahardjo argues "simply can not be denied that deliberation for consensus it is part of wealth culture Indonesia. But in the context an increasingly open society and individualistic and organizing in a modern society rational, then these institutions still require improvement in institutional and appreciation by the Indonesian people themselves "

But before their marriage Act, Agency for Development and Preservation advisory Marriage (BP4) Is a professional organization that has a very noble goal of building a family *sakinah mawaddah and warahmah*, by providing counseling,

resolution conflict husband and wife, advised, so that efforts can reduce the number of divorces BP4At the time. BP4 also as a medium to reconcile marital conflict through Hakam (mediator) To assist the parties, On one side of the court filed divorce rates of religion is increasing significantly, requiring a realistic and concrete efforts to find a suitable formula.

Quoting Kenneth B. Wilensky that Abraham Lincoln in 1850 said: "discourage litigation. Persuade your neighbours to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is Often a real loser-infees, expense, and waste of time ". (Avoid litigants. Entice and encourage your neighbors to compromise whenever possible. Show them, a winning caseis essentially a lost case. Because of the expensive coupled with waste time in vain.

Chairman of the Supreme Court decision 108 / KMA / SK / VI / 2016 dated June 17, 2016 at the General provisions on Governance Mediation in the court the explanation of the mediation stated that mediation is a way of solving dispute through the negotiation process for an agreement the parties assisted by the mediator, In Islamas mentioned in Surah Al-Hujurat 49: 9, which means: And if two parties of the believers fight, then make peace between them. (Al-Hujurat 49: 9). It as the foundation settlement with peace, are doing goodprevent frictions to reconcile the two parties. Or settlement by using Shulh (Settlement in peace), or with musalaha (reconciliation), Musaha (shake hands).

Good intention (Good Faith) basically everyone must have in doing a good thing, In short, all the steps we should not be separated from the framework of

good intentions. Conversely, a bad intention (lat: mala fides) is the attitude Inner dishonest or ambiguous. Rasulullah SAW said: "Every action lies in the intention / or motivation or purpose which appears precisely fighting spirit, courage and other positive traits". In order to obtain maximum results, the necessary awareness and will (intention good) for all parties involved.

in mediation divorce is an attempt to make peace husband and wife two people who disagree, and in Islam known as tahkim and (Shulh) because it has a very strong pick paranata in the Qur'an. The existence Hakam prescribed in the word Allah in Surah An-Nisaa` 4: 35.

History of Alternative Disputes Resolution (ADR) have emerged as a change in settlement process end (settlement) and not a panacea; capable of dealing with all types of disputes, However, by using an alternative path dispute resolution through mediation the profitability of freedom in the process, where the parties believes that by completing a settlement through mediation will get a better settlement of the litigation system, because in the process of mediation there is no element of coercion. Whereas in Article 130 HIR/ 154 Rbg ordered the judge shall reconcile the parties dispute.

For example, in East Java Religious courts include court Religion Jombang, Lamongan Religious Courts, Religious Courts Tulungagung, Sidoarjo Islamic Court which made the object in this research, mediation still do not achieve optimal results.

Number of cases mediated The Four Courts Religion which made the object of research in this study conducted in 2016 amounted to 2 381 cases with a success rate for 63 cases mediation is equivalent to 3.0% while the rate of cases failin mediating in four Islamic Court that by 2318 the equivalent of 97%. While in 2017 the number of cases that are mediated by 2 122 cases with a success rate of mediation for 82 cases, equivalent to 4% and the number of cases that fail mediated cases for 2040 equivalent to 96% of cases. From these data indicate that the success rate in four Islamic Court was not shown the level of success that were significant in mediation or in terms of success in the implementation of the mediation has not reached half of the cases are mediated. This led to research in connection with the implementation of mediation in the Religious Court.

But in fact the practice field that mediation conducted in Court in the area of East Java, Jombang, Lamongan, Sidoarjo, and Tulungagung, is that the Religious Court appoint a Mediator to bridge the two warring (husband and wife). And to help someone who is in dispute not just one person alone, but can refer to the concept of Surat an-Nisa '4: 35.

Model mediation Such was unfair because it is not objective the following reasons. The first was not objective because only one person only, and may be a tendency on one side of the conflict. Secondly if there is a tendency to want to part, while others do not then there is injustice and even this can not be said of the Alternative Dispute Resolution (ADR). Because look at the concept Hakam not the case and bring the two representatives of the family, Therefore, to see how far

implementation The ADR system and look for benchmarks and standards of effectiveness the Religious Courts, It is necessary to research and study concretely about the existence of the ADR, in particular on the subject of divorce,

Based on the study above, the formulation of the issues to be raised here is: *First*, why the implementation of the Alternative Dispute Resolutions in settlement dispute divorce in the court Religion considered not based on the values of justice ? *Second*, What are the weaknesses Implementation of Alternative Dispute Resolutions in resolving disputes Divorce in Court Religion this time ? *Third* how Reconstruction of Alternative Dispute Resolutions as an alternative completion dispute divorce in the court Religion based justice ?

Legal theory used in this dissertation is the theory of justice, a theory of justice in Islam, theories Islah, Progressive legal theory, and the theory of al-maslahah. This research uses paradigm reconstruction, and is the type of research normative and descriptive, and approach law (statute aproach) and approach to the case (case aproach), restrictions on specific research related to the appointment of a mediator from the family, This study also uses primary data obtained from field research among others are the results of interviews with judges and mediators, observation on the implementation of the mediation at several Courts Religion Jombang, Tulungagung, Sidoarjo, Lamongan. This secondary law derived from the research literature in the form of secondary material on legal principles, The rules of law, and legal doctrines, legal materials the secondary includes: primary-secondary namely the legal materials have binding legal force,

Secondary-secondary, namely material which is provide an explanation for primary legal materials and can help to analyze and understand the primary legal materials, secondary-tertiary, ie other supporting materials that may be of relevance to the main points of problem formulation, providing clarity to information, and explanation of the primary and secondary legal materials. methods of collectingfield research data in the form of interview questions-the question had been prepared beforehand, and observations on the implementation of the mediation, is carried out in which the results are used as a complement legal research library, with the aim that the results of field research and library research are complementary as a result of research that can be accounted for. The research literature is done through the study of documents, namely by studying the documents of literature, grouped in their respective fields, such as the rules of Article legislation and doctrine, to look for similarities, differences, Weaknesses and advantages of each. Data analysis techniques with deductive logic, deductive logic that describes a case of a general nature and dragging it into a more specific conclusion. Grammatical interpretation the law according to the meaning of words (terms). Systematic interpretation interpret the law by way of a connecting passage with another article in a law or any other law.

finding *First*, that policies towards alternative dispute *resolutions*in a divorce dispute resolution in the Religious Court have not been based on justice. The birth of the mediation forum due to the many criticisms of the judiciary due to several factors, including the settlement of litigation generally slow lane (Waste of

time), very formal examination (Formalistic), very technical (Technically), cost (high cost) and cases went to court already overloaded. As well as efforts to meet the principle of *contante Justitie* (Principle of justice quick, simple and low cost). Then in 2001 the Supreme Court to implement a national meeting in an attempt to overcome the pile of cases. The purpose of the meeting, to get an idea that was updated to support the performance of the Supreme Court. The policy was set out in the circular of the Supreme Court No. 1 of 2002 on the Empowerment Court of First Instance in Implementing Peace Institute. And the purpose of the Supreme Court circular is to achieve substantive and processual cassation restrictions.

Legal Basis in Empowerment Framework Environmental Mediation in Justice. Reconcile the obligations that it simply is imperative performed in case of divorce, In principle mediation, Can be reached by voluntarily or involuntary and is a form of measures to be undertaken by the parties. This peace is an indication of civil procedure apply Article 130 HIR / 154 Rbg. And the implementing regulations are Supreme Court Rules No. 1 Year 2016 on mediation procedures carried out not later than 30 (thirty) days, and upon agreement of the parties mediation period may be extended for 30 (thirty) days, then the mediator at the request of extension of time was filed mediation. There are four possible results of mediation are: first, Mediation successfully, This occurs when the parties present at the mediation and managed to reach an agreement. Second, mediation is not successful, This occurs when the parties have been called, present, and conduct mediation but no agreement was reached. Third,

mediation fails, This happens if the parties did not attend after being called for mediation or some people present, but others are not present. Fourth, Mediation is not feasible, This occurs if the other party related to the dispute but not involved in the mediation, Mediation is not feasible if less parties. This is usually seen from the process and answer any responsibility. The legal basis for the enactment of mediation are: Article 130 and Article 154 HIR RBg, Law No. 1 tahun 1974 Article 39, Law No. 3 2006 Article 65, KHI Article 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, and PP 9 tahun 1975 Article 32, SEMA No. 1 of 2002 on the Empowerment of the Court of First Instance, PERMA No. 1 of 2016 on Mediation Procedure in court.

Implementation of Alternative Dispute Resolutions in the framework of Mediation in the Court's Empowerment, According to the 2015-2019 Strategic Plan of the Supreme Court that the level of success Mediation is relatively small because it is caused by mediation in the General Courts and Religious Courts is not the best option for seeking justice in resolving disputes / lawsuits. Especially on the Religious Courts, the success of mediation have been relatively small. This is because of a divorce case is very difficult, and the mediation process is less effective where the success rate is very small, mediation has not been implemented optimally in court, mediation has not significantly reduce the accumulation of a court, some of the factors that constraint is: first, not all judges trained in mediation so that their understanding of the mediation has not been uniform, second, number of judges in some areas are still limited, so they are

more focused to resolve the case in litigation, third, lack of knowledge of the litigants about the advantages of settling disputes through mediation, the fourth, the role of lawyers who impede mediation because it will impact on the financial fees they get from the client, fifth, some judges still views mediation as an additional burden of their work in deciding the case; Sixth, the reluctance of judges to optimize mediation in the absence of a system of rewards and Punishments in the implementation of the mediation. And the field is also so very hard in doing mediation in divorce cases and often fail in their implementation. Judging from the number of cases relating to divorce tend meningkat in the Religious. It is also affecting the effectiveness of the mediation, time constraints, human resources, and the factor of the parties. So it takes a good innovation to cope with the increase in the divorce case. When viewed in the most dominant factor in the data is the economic factor, no responsibilities, and no harmony is the predominant cause of divorce.

Parameter Justice in Implementation *Alternative Dispute Resolutions (ADR)*

The Divorce Process is the emergence of a peace agreement between the two sides were equally received the decision on the results of the mediation process, so that the forms of the decision must be accepted with open arms. The size of fairness is that they can receive the results of the mediation agreements.

Forms of Alternative Dispute Resolutions (ADR) in the Divorce Process, In its function as mediator must have great expertise and ability to manage the case, to ensure the helpful discussions and issues can be identified clearly. According to

Eman Suparman that mediation and conciliation is the method of Alternative Dispute Resolution (ADR) included in the group of non-adjudicatory methods of settlement, because it can not produce a binding decision could be implemented. and mediator can not impose its will on the parties to reach a settlement; so are conciliator does not have the power to hand down its decision to the parties.

Sentence associated with *Alternative Dispute Resolutions* in Case Divorce, in mediation in the event of a peace agreement mediation results are showcased in the form of documents containing the provisions of dispute resolution and signed by the parties and the mediator, Such a waiver in case 1680 / Pdt.G / PA.Jbg / 2018. That it wants to declare peace in the divorce litigation. Both sides good faith to the pillars that gave birth to peace with the repeal of the claim.

The second discovery, that Weakness Alternative Dispute Resolutions (ADR) in Resolving Disputes Divorce On Religious Court. That Regulatory Alternative Dispute Resolutions (ADR) PERMA contained in No. 1 of 2016 on mediation in court that a gift of hope. However, in the implementation of mediation in the court religion lack of effective, with success rates very little in court mediation, mediation has not been implemented optimally in court, mediation has not significantly reduce the accumulation of a court. Religious Court divorce case including a very high number of cases in each court religion into data retrieval. This fact led to a lack of effective existence of mediation. Factors society has an important role. Lack of knowledge of the litigants about the advantages of settling disputes through mediation, and the

parties do not have the good intention to be present in the implementation of mediation, and tend to be one of the parties is not present at a session of mediation this is done with the hope of their cases can be immediately convened and disconnected, Factors law enforcement in some areas the number of judges is limited so that they are more focused to resolve the matter in litigation. As well as the role of lawyers who impede mediation because it will impact on the financial fees they get from clients. Most judges still views mediation as an addition to their work load in deciding the case ;. The reluctance of judges to optimize mediation in the absence of a system of rewards and Punishments in the implementation of the mediation.

Institute for Alternative Dispute Resolutions or to institute peace / Dading over the years is conceptually not progress or significant change, however, since 2002 through the Supreme Court Circular (SEMA) No. 1 of 2002 on Empowerment of the Court of First Implementing Peace Institute ex Article 130 HIR/ 154 RBg and later on in 2003 the Supreme Court publishes PERMA No. 2 of 2003 on Mediation Procedure of the Court. According to MA-year Strategic Plan 2015-2019 document that, until 2013, based on the results of the annual report, the success rate of mediation ineffective ie around 20%, this is caused by the mediation in the General Courts and Judicial Religion is not the best option for seeking justice in resolving disputes/case.

Mediation agency that concentration and professionally deal with divorce and its presence outside the court is BP4, while the concept of Sura 4:35 Shulhu

Ash is not used optimally when the potential for success is huge because there are two mediators to be taken from their families as a representative (wakalah) both warring parties to reconcile, in addition to an indefinite period. Implementation of Alternative Dispute Resolutions (ADR), During this time, both before and after the issuance of PERMA about mediation, the judge also obliged to reconcile the conflicting parties, but in practice efforts to reconcile the parties carried out by the judge is often a mere formality, can not be implemented to the fullest, one of the reasons because in addition to the issue of limited time is also influenced by psychological condition that the main task of the judge is cut off,

It is important to present and engage the family in matters of dispute husband and wife provide a good feel for the two parties. Space of time very free, unlimited, be done anywhere and at anytime, it shows that this model is very flexible and relevant for today. Sense of family to build confidence in the parties, compassion, love and compassion, to understand the character of each of the parties as a form of good family relationships and therefore confidence in the mediator who comes from a family will have a positive impact on the problem. If we look at the chart below is a mediation model that uses a mediator others (not from family) so it is vulnerable to the problem more complicated. In consideration of the effectiveness of the time and the role of mediator.

When you see the perma mediation model, very far from expectations at reconciliation or reconciliation, This is understandable since they met alone is fed, then the concept of mediation PERMA No. 1 2016 version many weaknesses and

the potential to worsen the situation of husband and wife, although there is the concept of caucus (Meetings with one party without the presence of the other party) too is still weak because the mediator is not of the family.

Qur'an gives instructions on using hakamain in deciding the issue. And why should use wakalah of the family because in Al Qur'an there is a good proof that the husband and wife who were fighting was not met (let each sit at home to contemplate) for apabila meet potentially bigger problem is where his location was proof of Al Qur'an.

Legal Awareness, Education, Environment, Culture Society in addressing the ADR., The main key to the success of mediation is the good faith of the parties. Good faith is honesty somebody to do something legal acts. In context mediation divorce case, Which is in good faith is the honesty of the husband and wife to be willing to return in harmony with good foster home.

If there is a problem should seek his formula is an example pout with a smile, tempered with patience, because *al hadidu bil Hadidi yuflah* means stone meets broken stone, so there must be another stone foam, so as not to make the split.

In order to make mediation as the main instrument of win win solution is the first mediator variety of ways to be trying to encourage the parties to forgive each other, thought better to divorce and agreed in harmony again. So society has to be built in the face of dissension in a household with conflict management. With the interests of the family, good communication, give time for the family,

because of conflicts in conjugal caused by many things according to the conditions of increasingly rapid technological development, the industrial revolution 4:00 also participate in creating conflict in the household simply faster. So conflict management is an important thing.

And during the implementation of the mediation he Jombang, Tulungagung, Lamongan, and Sidoarjo success of mediation in divorce casesbit and tend to fluctuate, this is due to several factors, including the first, the parties tended not willing to follow the mediation procedure to avoid protracted and can immediately get a decision. Sometimes prohibits one party not to attend a mediation session time it is intended that an immediate decision to split up. Secondly, the element of mediatorbecome very important in the implementation of the religious court mediation, the professionalism, knowledge becomes a very important element. Thirdly, factor legal counsel, because in reality no direct field legal counsel his clients to take mediation and tend to leave alone. Fourth, the problem of limited time with a duration of 15-20 minutes and collided with the large number of divorce cases that affect the success of mediation. Fifth because the mediator is also not from the family element and it is possible psychological effect on the parties. These mediators from both sides of husband and wife, and this could be because they are more aware ahwal of husband and wife, it can keep a secret, and more hope for peace between them and the good relationship between the two;

Third findings, values of Alternative Dispute Resolution Among the Nations. That Most of the burden of the family court case United States, involving

cases of divorce. In the legal system in the United States never adopted the system of transactional approach in their divorce case, which would allow a husband and wife to sign a divorce agreement privately without involving the authorized officials (such as judges and bailiffs). This is different from divorce models for the Japanese version, which allows husband and wife to be involved in the deal. Family mediation be applied in the United States to make a breakthrough handling post-divorce child. Structured educational program for separating and divorcing parents have been developed and applied widely in the United States in the form of mandatory or voluntary. The objective of this program are: the effectiveness of the time required in completing the divorce; as well as allowing the couple with the help of a mediator appointed by the court own work agreement divorce in order to reduce the number of divorces filed in court; to reduce conflicts and the prolonged stress; and to reduce costs for the couple involved. In the legal system in the United States never adopted the system of transactional approach in their divorce case, which would allow a husband and wife to sign a divorce agreement privately without involving the authorized officials (such as judges and bailiffs). And the value that can be taken in the mediation model of the United States is the importance of maintaining a relationship with the child after the divorce sustainable and ensure the child's future life. In the United States, widely accepted mediation, the parties should try to resolve their dispute out of court through mediation. The recent amendments in the Children's Act 2014 stipulates that before applying to the family court, applicant must have the evidence and prove

that they have been doing mediation. Divorce submitted to the court within 30 days after the filing then the parties shall conduct mediation. That the majority of divorce cases resolved in the lawyer's office in a meeting for negotiations between the lawyers took place in an informal atmosphere. These cases came to trial only for legal confirmation on the agreement.

In Japan There are models Wakai (peace) and Chotei (mediation) Wakai in chotei in general are almost the same as mediation but it is done in court until the decision of the case. However, between Wakai and Chotei there is a difference in terms of procedure and provisions. Mediator in Indonesia is any person who has had a certificate as mediator and experienced in their fields. While mediators in Japan (Wakai) is any judge handling the litigation case. In Japan, it is possible for people who are not certified to be a mediator. While Chotei mediator should come from the Commission Chotei (Chotei in).

Another difference is the agency that handles mediation out of court. Indonesia does not regulate institutions that deal with mediation outside the court. While Japan has a special institution to handle mediation out of court (Chotei) that Chotei Commission.

In essence Wakai is an agreement between the parties to the dispute can be done any number of times and at any time, starting from the lawsuit until the verdict. If a case has been resolved through Wakai the court proceedings will be considered complete. The results of agreements reached through this Wakai Wakai written in the official report and have the same legal force with the judge's

decision. Japanese society that upholds the culture of communication and deliberation. It is therefore not surprising that the success rate in Japan is very high. According to Noda, "Japanese for a respectable, law is something that is disliked, even hated, asking someone to court to ensure the protection of its interests ..., even in civil affairs, is an embarrassment. Meanwhile, according to Kawashima, ... 'for the people of Japan, litigation has been rated one morally subversive or rebellious, and deemed harmful socially harmonious relationship.

The model of divorce is much preferred by the husband and wife will divorce is by way of the parties may apply for divorce with the model agreement, and handed over to the local government. This model, according to research in Japan to be a model of the most trend divorce menempati 90% of this model (divorce by mutual agreement), then 8% divorce court mediation model (shimpan Rikon). And 1% through a divorce districts (saiban Rikon)

The authority of the Family Court of Australia (FaoA) is handling the divorce judge actions and its legal consequences. The Family Court is independent. If it is a child feel more comfortable and fulfilled by her mother, then custody will fall on the mother. Vice versa. In these countries there are two things most important and needs attention is, first regarding the obligation of mediation before divorce, It is a concern in exercising their mediation in Australia and the second, a clear arrangements on parenting after (post) divorce, often neglected post-divorce child rights so that this situation to the attention of authority, On the first level of dispute resolution is counseling in court or in

person. If this does not resolve the issue, mediation conference held, whose purpose "is to show that the dispute resolution partner is their responsibility." If the mediation fails meetings, The final step is the adjudication, Unless domestic violence do not require mediation. The interest of the child in this case must be considered, when compared with most Indonesian children victims of emotional attitudes parents (divorce) is very less attention from parents who have separated.

In the State Thailand South related family matters for Muslims in the four provinces of Narathiwat, Yala, Pattani and Satul there are rules or laws specifically for Muslims, *Kod Lak Kodmai Islam Waduwai Krobkuwa Lae Maradok* "(Rules / Procedures Muslim Law: Family and Inheritance), these laws are used by qadi as the basis and guidelines for examination in court cases.

There are two ways to end a marriage by talaq (divorce) in Thailand, The first way is talaq in the presence of the Imam of the village and the second at the office of the Muslim Religious Board Committee Committee (MRCC) (Referred to Majlis) In certain provinces of Thailand. After talaq confirmed, Imam or Majlis will issue a certificate of divorce to both sides. Certificate of divorce was considered a religious document but not a valid legal document, unless recognized by the Regional Court (Referred to court) and then examined by *Dato 'Yutitham* is judge or people who are handling the case.

Thailand South form the body of reconciliationspecifically for Muslim families in charge of helping the Muslims when mnghadapi problems in her marriage. Provincial institutions Regional Court (Majlis) And Territory Islamic

Religious Council (Majlis) is Conciliation Board for two purposes: first, to avoid the failure of marriage, and secondly, maintaining the relationship between the plaintiff and the defendant after divorce, They were assisted by Hakam namely *Dato "Yuthitham"* is a judge can be Hakam, or because the authority appointing someone.

In the Pancasila values can also be developed and implemented in the life that is in principle The fourth point four "Congress to reach an agreement pervaded by a spirit of brotherhood". This means that any disputes arising from human relationships, the essence of this clause implies the spirit to resolve peacefully, amicably, familial, and of course with good intention.

As the values contained in the mediation that justice to be realized is in the form of peace agreement, So that "*justice can be accepted by both parties*" (justice is acceptable to both parties). Whereas in the context of divorce mediation (as shulhu) is more focused on peace between husband and wife can be reconciled with the consideration of the common good.

In the Qur'an has mentioned the instructions to do justice, be fair to yourself and your father and mother, and even our relatives, as well as to those who are rich or poor, for Allah knows *kemaslahatannya*. And have been barred from doing injustice, Sura 4: 135. Prophet Muhammad never realize a harmonious community, peace, justice, and peace through the concept of "ummah".

In terms of human relations that adhering to the principles of justice should be based on the principles of freedom, equality, tolerance and brotherhood.

Because the principles of brotherhood and equality is the foundation for the most basic tatapergaulan and more important than the principle of freedom because freedom than there is on each personal should be implemented in an atmosphere of togetherness and brotherhood and the spirit of tolerance not only as a moral basis, but also become a liability religion. Islamic court in the principle of reconciliation or known as Islah became the main foundation as a form of substantial justice.

Reconstruction of Alternative Dispute Resolutions as an alternative dispute resolution divorce Religious Court-based justice is to restore the spirit of mediator or Hakam must be of a representative family, because Hakam family is very aware of the characteristics, as well as their emotional connection near and compassion to the family, so that they can perform better approaches to the parties to mediation malakukan, If two people intend to repair it Hakam, Allah gave to the husband-wife taufiq it. QS.4: 35.

Reconstruction Act No. 7 of 1989 jo Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts made to article 76 paragraph (2). The reconstruction was carried out in the form of replacing the word "may" with the word "should" because the word "may" has the meaning facultative, and is only optional and is not required, then deleting the word "others" because others lead retrieval Hakam from anyone.

regulation on the application of mediation in the court Religion in fact goes not to the expectations of the Supreme Court, In implementation of the field many obstacles: the role of the parties in the implementation of the mediation less

enthusiasm. PERMA that does not regulate the mediation out of court. Mediation model that is currently used is part of prosesdur in the trial. So it is not effective and add time. Regulations related to the existence of mediation should be a change because of changes in information technology, can be done anywhere along the evidence and mediation efforts carried out.

Justice on the Implementation of Alternative Dispute Resolutions (ADR) Is something that should be realized. Excellence mediation model is based on the concept of An Nisa '35 gives priority to the family, and the use of a relatively flexible. Because it gives the feel of familiarity and communication between wakalah with wakalah (Families) of the parties. So the potential is very likely to materialize peace and presence had a positive impact. And the differences with the mediation model version of the An-Nisa' and PERMA No. 1 of 2016 is that in the model An-Nisa' 35 wakalah their meeting with wakalah. And the warring parties did not participate in the meeting, they waited at home to await the results. While the mediation model based PERMA No. 1 of 2016 the parties meet with mediators brokered or can also use the caucus,

A. Implications

1. Theoretical implications

Theoretically research " *Alternative Dispute Resolution* " as an alternative dispute resolution divorce in the court faith-based justice"A shift in the form of the appointment of a mediator to trustee Hakam which ensures balance between the two sides in the field of a sense of justice.

2. Practical implications

This study shows that judges should not appoint a mediator outside my family, but should raise Hakam of fatherly family representatives fulfill their sense of justice for both parties.

B. Sugestion

- 1) There needs to be special rules governing Hakam, Which concerns the authority who mengakat, who was appointed, and work order and breach against the sanctions.
- 2) Needs to be cultivated legal awareness of the community that the mediation no longer as a rule to be divorced but it is a requirement for divorce as a lawful act of the most wrath of God.
- 3) Need to be made separate and independent professional agencies that regulate mediation with emphasis on family perkawilan as Hakam,